



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ruang yang berdaya saing, berdaya guna, berhasil guna, berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan yang serasi, selaras, dan seimbang;
- b. bahwa perubahan kebijakan nasional dan dinamika pembangunan nasional telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten, sehingga menuntut adanya peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang wilayah sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah penataan ruang wilayah yang baru;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024 - 2044;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 530);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 – 2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Magetan.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Magetan.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi

sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan untuk memelihara kelangsungan kehidupannya.

7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Magetan adalah hasil Perencanaan Tata Ruang wilayah di daerah Kabupaten Magetan.
16. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan Wilayah Kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten guna mencapai tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
17. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan Penataan Ruang ke dalam

langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten.

18. Wilayah Kabupaten adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di Kabupaten Magetan.
19. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
20. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
23. Kawasan Strategis Kabupaten adalah bagian Wilayah Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
25. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk

- melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
 27. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 28. Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
 29. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antarpusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
 30. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna Pusat Kegiatan Nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau Pusat Kegiatan Lokal dengan Pusat Kegiatan Lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
 31. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan.
 32. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
 33. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

34. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
35. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
36. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
37. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api yang melayani wilayah antarkota, dari satu kota ke kota lain, untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
38. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
39. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
40. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
41. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
42. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
43. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disebut PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
44. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau konduktor di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
45. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau konduktor di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
46. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya

disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau penghantar di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

47. Gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
48. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
49. Pembangkit Listrik Lainnya adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
50. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
51. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
52. Menara *Base Tranceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi berupa menara telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator.
53. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
54. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
55. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
56. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
57. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

58. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
60. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
61. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik.
62. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
63. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
64. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
65. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
66. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
67. Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
68. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban

bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

69. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
70. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
71. Kawasan Lindung adalah Kawasan Lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada Wilayah Kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang terletak di Wilayah Kabupaten, dan Kawasan-Kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
72. Kawasan Budi Daya adalah Kawasan di Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
73. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
74. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
75. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya Kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain

sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

76. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
77. Badan Jalan adalah bagian Jalan yang berada di antara kisi-kisi Jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu Jalan.
78. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
79. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor - faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing -masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
80. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
81. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
82. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan nasional.
83. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan

tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

84. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
85. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
86. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
87. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
88. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
89. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perdesaan.
90. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
91. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan

pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

92. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
93. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
94. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, dll sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
95. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
96. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
97. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
98. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan

nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

99. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
100. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
101. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
102. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP RTRW KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Lingkup materi, meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Kawasan strategis Kabupaten;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - dan
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh wilayah administrasi Kabupaten berupa daratan beserta ruang di dalam bumi serta wilayah udara yang terletak pada posisi 7°30'34"-7°47'49" Lintang selatan dan 111°10'54"-111°30'46" Bujur Timur dengan luas kurang lebih 70.644 (tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh empat) hektare
- (3) Batas Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi;

- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas 18 kecamatan, meliputi:
- a. Kecamatan Poncol;
 - b. Kecamatan Parang;
 - c. Kecamatan Lembeyan;
 - d. Kecamatan Takeran;
 - e. Kecamatan Nguntoronadi;
 - f. Kecamatan Kawedanan;
 - g. Kecamatan Magetan;
 - h. Kecamatan Ngariboyo;
 - i. Kecamatan Plaosan;
 - j. Kecamatan Sidorejo;
 - k. Kecamatan Panekan;
 - l. Kecamatan Sukomoro;
 - m. Kecamatan Bendo;
 - n. Kecamatan Maospati;
 - o. Kecamatan Karangrejo;
 - p. Kecamatan Karas;
 - q. Kecamatan Barat; dan
 - r. Kecamatan Kartoharjo.
- (5) Lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan ke dalam peta wilayah perencanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah untuk mewujudkan ruang Kabupaten Magetan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengembangkan potensi lokal agribisnis, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman; dan
 - b. penyediaan prasarana dengan meningkatkan skala pelayanan serta pemerataan prasarana dan sarana secara terintegrasi dan berkelanjutan.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kebijakan pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,

meliputi:

- a. pengendalian dan perlindungan Badan Air;
 - b. pengendalian dan perlindungan Kawasan Hutan Lindung; dan
 - c. pengendalian dan perlindungan Kawasan Perlindungan Setempat.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap secara lestari;
 - b. pengembangan Kawasan pertanian;
 - c. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - e. pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 - f. pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan/Atau Teknologi Tinggi; dan
 - d. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi untuk pengembangan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan dan menetapkan sistem pusat permukiman Kabupaten secara berjenjang;

- b. melakukan revitalisasi dan percepatan pembangunan Kawasan Perkotaan untuk mendukung perwujudan pusat kegiatan perkotaan Kabupaten yang didukung oleh pusat pertumbuhan Kawasan dan pusat pertumbuhan lokal;
- c. mengintegrasikan kawasan pedesaan dan perkotaan dengan mempertimbangkan keseimbangan aspek sosial, ekonomi dan fisik- lingkungan berdasar konsep agropolitan;
- d. mengembangkan sarana dan prasarana dasar yang menunjang keberlanjutan kawasan pedesaan; dan
- e. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.

(3) Strategi penyediaan prasarana dengan meningkatkan skala pelayanan serta pemerataan prasarana dan sarana secara terintegrasi dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan jaringan transportasi darat yang terintegrasi dengan kebijakan pengembangan wilayah;
- b. meningkatkan integrasi intermoda dan antarmoda yang didukung dengan sarana dan prasarana;
- c. mengembangkan jaringan prasarana transportasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten;
- d. mengembangkan sistem terminal angkutan umum dan angkutan barang yang menunjang perwujudan pengembangan sistem transportasi massal intermoda dan antarmoda;
- e. Mengembangkan sistem jaringan pergerakan yang adaptif dengan upaya mitigasi bencana;
- f. mengelola dan meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang;
- g. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara

- optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- h. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika;
 - i. mengembangkan dan mengoptimalkan prasarana sumber daya air secara terpadu dan terintegrasi;
 - j. melakukan perlindungan dan pelestarian sumber daya air;
 - k. mengembangkan sistem jaringan penyediaan air minum;
 - l. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah;
 - m. mengembangkan pengelolaan persampahan;
 - n. mengembangkan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - o. mengembangkan pengelolaan sistem jaringan drainase yang terpadu dan terintegrasi.
- (4) Strategi pengendalian dan perlindungan Badan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. melakukan pengamanan Badan Air dengan prinsip konservasi;
 - b. mengendalikan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan; dan
 - c. meningkatkan nilai ekonomis kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya.
- (5) Strategi pengendalian dan perlindungan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. melakukan pengamanan Kawasan Hutan Lindung dengan prinsip konservasi; dan
 - b. mengendalikan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan.
- (6) Strategi pengendalian dan perlindungan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. melakukan pengamanan Kawasan Perlindungan Setempat dengan prinsip konservasi.
 - b. mengendalikan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan.

- c. meningkatkan nilai ekonomis Kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya.
- (7) Strategi pengembangan kawasan hutan produksi secara lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. melakukan penetapan batas dan pemantapan fungsi kawasan hutan produksi;
 - b. mengembangkan kawasan hutan produksi dengan pemanfaatan secara lestari dan partisipatif;
 - c. mengembangkan kerjasama pengelolaan hutan produksi; dan
 - d. membatasi alih fungsi hutan produksi untuk kegiatan di luar kehutanan.
- (8) Strategi pengembangan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. mengendalikan dan mengatur kegiatan alih fungsi lahan pada sawah produktif dengan pemantapan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) secara ketat;
 - b. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas pertanian, hortikultura dan perkebunan yang terintegrasi dengan agropolitan;
 - c. meningkatkan upaya pengelolaan untuk mengoptimalkan hasil produksi pertanian;
 - d. mengoptimalkan pengolahan pasca panen dan peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian, hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui pengembangan agropolitan;
 - e. mengembangkan kawasan agropolitan dengan mengoptimalkan upaya pemasaran produk dan komoditas pertanian, perkebunan, hortikultura dan peternakan berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi melalui penyediaan fasilitas sentra pemasaran produk pertanian dan lainnya;
 - f. meningkatkan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan untuk pengembangan pertanian;
 - g. mengembangkan inovasi pertanian berdaya saing, pemanfaatan inovasi pertanian untuk mendukung pengembangan iptek dan pembangunan pertanian

Kabupaten; dan

h. mengembangkan kemitraan antarpemangku kepentingan.

(9) Strategi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan Kawasan agropolitan;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung agribisnis;
- c. mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) secara ketat;
- d. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas pertanian, perkebunan, dan hortikultura yang terintegrasi dengan agropolitan;
- e. membentuk sentra pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura untuk mendukung pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk dan komoditas melalui pengembangan kawasan agropolitan;
- f. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas peternakan; dan
- g. membentuk sentra pengolahan hasil peternakan untuk mendukung pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk dan komoditas.

(10) Strategi pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d, meliputi:

- a. mengidentifikasi potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia;
- b. menetapkan potensi daya tarik wisata unggulan;
- c. membentuk jalur pengembangan wisata yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur wilayah;
- d. mengembangkan destinasi wisata Kabupaten;
- e. membangun sarana dan prasarana penunjang pengembangan kawasan wisata;

- f. melestarikan tradisi atau kearifan masyarakat lokal (local indigenous) untuk menunjang pengembangan kegiatan penunjang wisata; dan
 - g. meningkatkan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada masyarakat local dan pengrajin untuk pengembangan pariwisata.
- (11) Strategi pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf g, meliputi:
- a. mengembangkan penyediaan kawasan perumahan baru dengan pola hunian berimbang;
 - b. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan yang terintegrasi dan tangguh bencana;
 - c. mengembangkan kawasan permukiman perdesaan yang produktif dan tangguh bencana; dan
 - d. menyediakan sarana dan prasarana penunjang permukiman yang memadai.
- (12) Strategi pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h, meliputi:
- a. melakukan penetapan dan/atau penegasan batas lapangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. mengendalikan kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pertahanan dan keamanan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana struktur ruang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. Pusat-Pusat Lain.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Magetan di Kecamatan Magetan;
 - b. Kawasan Perkotaan Maospati di Kecamatan Maospati;
 - c. Kawasan Perkotaan Plaosan di Kecamatan Plaosan; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Kawedanan di Kecamatan Kawedanan.
- (3) Pusat-Pusat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Perkotaan Parang di Kecamatan Parang;
 - b. Perkotaan Panekan di Kecamatan Panekan;
 - c. Perkotaan Barat di Kecamatan Barat;
 - d. Perkotaan Lembeyan di Kecamatan Lembeyan;
 - e. Perkotaan Karas di Kecamatan Karas;
 - f. Perkotaan Takeran di Kecamatan Takeran;
 - g. Perkotaan Poncol di Kecamatan Poncol;
 - h. Perkotaan Bendo di Kecamatan Bendo;
 - i. Perkotaan Sukomoro di Kecamatan Sukomoro;
 - j. Perkotaan Ngariboyo di Kecamatan Ngariboyo;
 - k. Perkotaan Karangrejo di Kecamatan Karangrejo;
 - l. Perkotaan Sidorejo di Kecamatan Sidorejo;
 - m. Perkotaan Kartoharjo di Kecamatan Kartoharjo; dan

- n. Perkotaan Nguntoronadi di Kecamatan Nguntoronadi.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Sumberdodol di Kecamatan Panekan;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Madigondo di Kecamatan Takeran;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Sayutan di Kecamatan Parang;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Kentangan di Kecamatan Sukomoro;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Kedungpanji di Kecamatan Lembeyan;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Temboro di Kecamatan Karas;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Manjung di Kecamatan Barat; dan
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Karangmojo di Kecamatan Kartoharjo.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;

- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan Jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang; dan
- d. jembatan.

Pasal 11

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Arteri;
 - b. Jalan Kolektor;
 - c. Jalan Lokal; dan
 - d. Jalan Lingkungan.
- (2) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Jalan Arteri Sekunder, meliputi:
 - a. Jl. Bali;
 - b. Jl. Bangka;
 - c. Jl. Basuki Rahmat;

- d. Jl. Biliton;
- e. Jl. Bismo;
- f. Jl. Blk. Pasar Baru;
- g. Jl. Bromo;
- h. Jl. Bupati Sudibyo;
- i. Jl. Cut Nya' Dien;
- j. Jl. Gitadini;
- k. Jl. Imam Bonjol;
- l. Jl. Ins. Pol. Ismiyadi;
- m. Jl. Irian;
- n. Jl. Jaksa Agung Suprpto;
- o. Jl. Jambu;
- p. Jl. Janoko;
- q. Jl. Jawa;
- r. Jl. Jembatan Gandong;
- s. Jl. Kalimantan;
- t. Jl. Kalpataru;
- u. Jl. Kapten Piere Tendean;
- v. Jl. Karya Dharma;
- w. Jl. Kawi;
- x. Jl. Kelud;
- y. Jl. Kemasan;
- z. Jl. Kresno;
- aa. Jl. Kunti;
- ab. Jl. Lombok;
- ac. Jl. Manggis;
- ad. Jl. Mawar;
- ae. Jl. Mayjend. Panjaitan;
- af. Jl. Mayjend. S. Sukowati;
- ag. Jl. Mayjend. Sutoyo;
- ah. Jl. Merapi;
- ai. Jl. Meyjend. Sungkono;
- aj. Jl. Moch. Tamrin;
- ak. Jl. MT. Haryono;
- al. Jl. Nangkulo;
- am. Jl. Pandan;
- an. Jl. Pandu;
- ao. Jl. Patimura;
- ap. Jl. Prabaya I;
- aq. Jl. Purabaya II;
- ar. Jl. Purwosari – Tambakrejo;

- as. Jl. S. Parman;
- at. Jl. Sadewo;
- au. Jl. Salak;
- av. Jl. Samodra;
- aw. Jl. Sawo;
- ax. Jl. Semeru;
- ay. Jl. Seno;
- az. Jl. Srikandi;
- ba. Jl. Sulawesi;
- bb. Jl. Sumatra;
- bc. Jl. Terminal – TPA Baru
- bd. Jl. Teuku Umar;
- be. Jl. Timor;
- bf. Jl. Tripandita;
- bg. Jl. Wilis;
- bh. Jl. Yos Sudarso;
- bi. Jl. Yosonegoro;
- bj. Jl. Yudistiro;
- bk. Jln. Anggrek;
- bl. Jln. Cempaka;
- bm. Jln. Duwet;
- bn. Jln. Hasanuddin;
- bo. Jln. Kartini;
- bp. Jln. Kenoongo;
- bq. Jln. Ki Hajar Dewantoro;
- br. Jln. M. Panjaitan – Milangsari;
- bs. Jln. M. T. Haryono – Mayjend Sungkono;
- bt. Jln. Menur;
- bu. Jln. Muria;
- bv. Jln. Pasar Sayur Magetan;
- bw. Jln. Raung; dan
- bx. Jln. Tidar.

(3) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Jalan Kolektor Primer; dan
- b. Jalan Kolektor Sekunder.

(4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. BTS. Kab. Ngawi – Maospati;
- b. BTS. Kota Ngawi – BTS Kab. Magetan;

- c. Bts. Kota Magetan – Cemoro Sewu (Bts. Prov. Jateng);
- d. Maospati – Bts. Kota Madiun;
- e. Maospati – Bts. Kota Magetan;
- f. Jl. Bendo – Maospati;
- g. Jl. Carat – Ngariboyo;
- h. Jl. Genengan – Bendo;
- i. Jl. Genengan – Lambeyan;
- j. Jl. Genengan – Takeran;
- k. Jl. Genilangit – Wonomulyo;
- l. Jl. Glodok – Mlati;
- m. Jl. Karangmojo – Bayemtaman;
- n. Jl. Karangmojo – Sukowidi;
- o. Jl. Kentangan – Sukomoro;
- p. Jl. Lembeyan – Kalibening;
- q. Jl. Maospati – Karangsono;
- r. Jl. Milangasri – Banjarejo;
- s. Jl. Milangasri – Cempoko;
- t. Jl. Milangasri – Kentangan;
- u. Jl. Mlati – Turi;
- v. Jl. Ngariboyo – Mojopurno;
- w. Jl. Ngariboyo – Tamanarum;
- x. Jl. Ngerong – Sarangan;
- y. Jl. Parang – Kalipucang;
- z. Jl. Parang – Turus;
- aa. Jl. Plaosan – Turus;
- ab. Jl. Purwodadi – Grabahan;
- ac. Jl. Sarangan A – Sarangan B;
- ad. Jl. Sidorejo – Sidokerto;
- ae. Jl. Tamanarum – Lembeyan;
- af. Jl. Tawanganom – Turi;
- ag. Jl. Tebon – Batur;
- ah. Jl. Tebon – Karangmojo;
- ai. Jl. Temboro – Taji;
- aj. Jl. Tinap – Jongke;
- ak. Jl. Turus – Jurug;
- al. Jl. Yosonegoro;
- am. Jln. A. Yani;
- an. Jln. Diponegoro;
- ao. Jln. Dr. Sutomo;
- ap. Jln. Gubernur Suryo;

aq. Jln. Monginsidi;
ar. Jln. Pahlawan; dan
as. Jln. PB. Sudirman.

- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Gunungan – Bangunasri;
 - b. Jl. Kartoharjo – Gunungan;
 - c. Jl. Tebon – Kartoharjo; dan
 - d. Rencana *fly over* Barat.
- (6) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jalan Lokal Primer yang terdapat pada seluruh kecamatan, tercantum dalam Lampiran II.C.
- (7) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Jalan Lingkungan Primer yang terdapat diseluruh kecamatan.

Pasal 12

Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa Jalan Tol Ngawi - Kertosono.

Pasal 13

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Maospati; dan
 - b. Kecamatan Panekan.
- (3) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Plaosan;
 - b. Kecamatan Panekan;
 - c. Kecamatan Parang;
 - d. Kecamatan Kawedanan;
 - e. Kecamatan Lembeyan;
 - f. Kecamatan Poncol; dan
 - g. Kecamatan Barat.

Pasal 14

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

- a. Jembatan Gemah di Kecamatan Plaosan;
- b. Jembatan Tawang Sidorejo di Kecamatan Plaosan;
- c. Jembatan Tawang di Kecamatan Magetan;
- d. Jembatan Gandong 3 di Kecamatan Magetan;
- e. Jembatan Cepoko di Kecamatan Panekan;
- f. Jembatan Panekan di Kecamatan Panekan;
- g. Jembatan Desa Tunggur di Kecamatan Lambeyan;
- h. Jembatan Kedungpanji 2 di Kecamatan Lambeyan;
- i. Jembatan Kedungpanji di Kecamatan Lambeyan;
- j. Jembatan Ngunut di Kecamatan Kawedanan;
- k. Jembatan Tulung di Kecamatan Kawedanan;
- l. Jembatan Sampung di Kecamatan Kawedanan;
- m. Jembatan Pingkuk di Kecamatan Bendo;
- n. Jembatan Kali Gandong di Kecamatan Bendo;
- o. Jembatan Semawur di Kecamatan Bendo;
- p. Jembatan Ngujur di Kecamatan Nguntoronadi;
- q. Jembatan Pak de Karwo/Lembeyan di Kecamatan Nguntoronadi;
- r. Jembatan Bracang di Kecamatan Maospati;
- s. Jembatan Trangkil Temboro di Kecamatan Karas;
- t. Jembatan Glodok di Kecamatan Karangrejo;
- u. Jembatan Patihan di Kecamatan Barat;
- v. Jembatan Kali Sat di Kecamatan Maospati;
- w. Jembatan Lorog Klagen Gambiran di Kecamatan Maospati;
- x. Jembatan Gantung Barat di Kecamatan Barat; dan
- y. Jembatan Kretek Kembar di Kecamatan Barat.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 15

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. jaringan jalur kereta api; dan
- b. stasiun kereta api.

- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Jalur Lintas Selatan Solo – Madiun - Surabaya yang melintasi:
 - a. Kecamatan Barat;
 - b. Kecamatan Kartoharjo; dan
 - c. Kecamatan Maospati.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun penumpang Magetan di Kecamatan Barat.

Paragraf 3

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 16

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, berupa bandar udara khusus Lapangan Udara TNI Iswahjudi di Kecamatan Maospati.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
dan

- c. Pembangkit listrik lainnya
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa PLTP Lawu di Kecamatan Plaosan.
- (5) Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa PLTMH Plaosan di Kecamatan Plaosan.
- (6) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa energi alternatif biogas meliputi:
 - a. Kecamatan Sukomoro;
 - b. Kecamatan Karangrejo;
 - c. Kecamatan Kawedanan;
 - d. Kecamatan Bendo;
 - e. Kecamatan Ngariboyo;
 - f. Kecamatan Parang;
 - g. Kecamatan Lembeyan;
 - h. Kecamatan Panekan;
 - i. Kecamatan Sidorejo; dan
 - j. Kecamatan Plaosan.
- (7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (8) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
 - a. SUTT Magetan Baru – Delopo Baru yang melintasi:
 - 1. Kecamatan Kawedanan;
 - 2. Kecamatan Lembeyan;
 - 3. Kecamatan Ngariboyo; dan
 - 4. Kecamatan Nguntoronadi.
 - b. SUTT Manisrejo – Mraggen yang melintasi Kecamatan Maospati.
 - c. SUTT Manisrejo – Ngawi yang melintasi Kecamatan Kartoharjo.
 - d. SUTT Mraggen – Magetan yang melintasi:
 - 1. Kecamatan Karas;
 - 2. Kecamatan Magetan;

3. Kecamatan Maospati;
 4. Kecamatan Panekan; dan
 5. Kecamatan Sukomoro.
- e. SUTET Gerindulu Inc Pedan Kediri yang melintasi Kecamatan Kartoharjo.
- (9) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) tersebar di seluruh wilayah kecamatan:
- (10) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Maospati;
 - b. Kecamatan Magetan; dan
 - c. Kecamatan Kawedanan.
- (11) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik yang melintasi:
- a. Kecamatan Barat;
 - b. Kecamatan Bendo;
 - c. Kecamatan Karangrejo;
 - d. Kecamatan Karas;
 - e. Kecamatan Kartoharjo;
 - f. Kecamatan Kawedanan;
 - g. Kecamatan Magetan;
 - h. Kecamatan Maospati;
 - i. Kecamatan Ngariboyo;
 - j. Kecamatan Nguntoronadi;

- k. Kecamatan Panekan;
 - l. Kecamatan Parang;
 - m. Kecamatan Plaosan;
 - n. Kecamatan Poncol;
 - o. Kecamatan Sidorejo; dan
 - p. Kecamatan Sukomoro.
- (3) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler menara Menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Irigasi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (2) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang melintasi:
- a. Kecamatan Barat;
 - b. Kecamatan Bendo;
 - c. Kecamatan Kartoharjo;
 - d. Kecamatan Kawedanan;
 - e. Kecamatan Lembeyan;
 - f. Kecamatan Magetan;
 - g. Kecamatan Maospati;
 - h. Kecamatan Ngariboyo;
 - i. Kecamatan Nguntoronadi;
 - j. Kecamatan Parang;
 - k. Kecamatan Plaosan;
 - l. Kecamatan Poncol;
 - m. Kecamatan Sidorejo;
 - n. Kecamatan Sukomoro; dan
 - o. Kecamatan Takeran.
- (3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 2

Sistem Pengendalian Banjir

Pasal 21

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf b, berupa Bangunan Pengendalian Banjir, tersebar di:

- a. Kecamatan Kawedanan;
- b. Kecamatan Takeran;
- c. Kecamatan Poncol; dan
- d. Kecamatan Plaosan.

Paragraf 3

Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 22

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, tersebar di:

- a. Kecamatan Plaosan.
- b. Kecamatan Poncol;
- c. Kecamatan Parang;
- d. Kecamatan Sukomoro; dan
- e. Kecamatan Ngariboyo.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 24

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan perpipaan; dan
 - b. Bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Distribusi; dan
 - d. Unit Pelayanan.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tersebar di:

- a. Kecamatan Plaosan;
 - b. Kecamatan Poncol; dan
 - c. Kecamatan Sidorejo.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, di Kecamatan Poncol.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tersebar di seluruh kecamatan;
- (6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tersebar di:
- a. Kecamatan Sukomoro;
 - b. Kecamatan Magetan;
 - c. Kecamatan Plaosan;
 - d. Kecamatan Kawedanan;
 - e. Kecamatan Panekan;
 - f. Kecamatan Karas; dan
 - g. Kecamatan Ngariboyo.
- (7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sumur pompa yang tersebar di:
- a. Kecamatan Bendo;
 - b. Kecamatan Karangrejo;
 - c. Kecamatan Karas;
 - d. Kecamatan Kartoharjo;
 - e. Kecamatan Kawedanan;
 - f. Kecamatan Lembeyan;
 - g. Kecamatan Magetan;
 - h. Kecamatan Maospati;
 - i. Kecamatan Ngariboyo;
 - j. Kecamatan Panekan;
 - k. Kecamatan Parang;
 - l. Kecamatan Plaosan;
 - m. Kecamatan Poncol;
 - n. Kecamatan Sidorejo;
 - o. Kecamatan Sukomoro; dan
 - p. Kecamatan Takeran.

Paragraf 2

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Pasal 25

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik.
- (2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di:
 - a. Kecamatan Magetan;
 - b. Kecamatan Ngariboyo; dan
 - c. Kecamatan Panekan.
- (3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di Kecamatan Panekan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di:
 - a. Kecamatan Lembeyan;
 - b. Kecamatan Parang;
 - c. Kecamatan Kawedanan;
 - d. Kecamatan Plaosan;
 - e. Kecamatan Takeran;
 - f. Kecamatan Ngariboyo;
 - g. Kecamatan Magetan;
 - h. Kecamatan Bendo;
 - i. Kecamatan Panekan;
 - j. Kecamatan Sukomoro;

- k. Kecamatan Maospati;
 - l. Kecamatan Karas;
 - m. Kecamatan Barat;
 - n. Kecamatan Karangrejo; dan
 - o. Kecamatan Kartoharjo.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di:
- a. Kecamatan Parang;
 - b. Kecamatan Lembeyan;
 - c. Kecamatan Poncol;
 - d. Kecamatan Nguntoronadi;
 - e. Kecamatan Takeran;
 - f. Kecamatan Plaosan;
 - g. Kecamatan Ngariboyo;
 - h. Kecamatan Kawedanan;
 - i. Kecamatan Magetan;
 - j. Kecamatan Sukomoro;
 - k. Kecamatan Bendo;
 - l. Kecamatan Panekan;
 - m. Kecamatan Maospati;
 - n. Kecamatan Karas;
 - o. Kecamatan Karangrejo; dan
 - p. Kecamatan Kartoharjo.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di:
- a. Kecamatan Panekan; dan
 - b. Kecamatan Karas.
- (5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, di Kecamatan Magetan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Sistem jaringan evakuasi bencana tanah longsor tingkat tinggi;

- b. Sistem jaringan evakuasi bencana banjir tingkat tinggi;
 - c. Sistem jaringan evakuasi bencana letusan gunung berapi tingkat tinggi;
 - d. Sistem jaringan evakuasi bencana kebakaran hutan tingkat tinggi;
 - e. Sistem jaringan evakuasi bencana gempa bumi tingkat tinggi; dan
 - f. Sistem jaringan evakuasi bencana likuefaksi tingkat tinggi.
- (2) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebar di seluruh kecamatan;
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tersebar di:
- a. Kecamatan Barat;
 - b. Kecamatan Bendo;
 - c. Kecamatan Karas;
 - d. Kecamatan Kawedanan;
 - e. Kecamatan Lembeyan;
 - f. Kecamatan Magetan;
 - g. Kecamatan Maospati;
 - h. Kecamatan Ngariboyo;
 - i. Kecamatan Nguntoronadi;
 - j. Kecamatan Panekan;
 - k. Kecamatan Parang;
 - l. Kecamatan Plaosan;
 - m. Kecamatan Poncol;
 - n. Kecamatan Sidorejo;
 - o. Kecamatan Sukomoro; dan
 - p. Kecamatan Takeran.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Drainase

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di:
 - a. Kecamatan Lembeyan;
 - b. Kecamatan Takeran;
 - c. Kecamatan Nguntoronadi;
 - d. Kecamatan Panekan;
 - e. Kecamatan Magetan;
 - f. Kecamatan Sukomoro;
 - g. Kecamatan Karas;
 - h. Kecamatan Karangrejo;
 - i. Kecamatan Kartoharjo;
 - j. Kecamatan Barat; dan
 - k. Kecamatan Maospati.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 30

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- c. Kawasan Perlindungan Setempat.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 31

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dengan luas kurang lebih 358 (tiga ratus lima puluh delapan) hektare yang meliputi:

- a. Kecamatan Barat;
- b. Kecamatan Bendo;
- c. Kecamatan Karangrejo;
- d. Kecamatan Karas;
- e. Kecamatan Kartoharjo;
- f. Kecamatan Kawedanan;
- g. Kecamatan Lembeyan;
- h. Kecamatan Magetan;
- i. Kecamatan Maospati;
- j. Kecamatan Ngariboyo;
- k. Kecamatan Nguntoronadi;
- l. Kecamatan Parang;
- m. Kecamatan Plaosan;
- n. Kecamatan Poncol;
- o. Kecamatan Sidorejo;
- p. Kecamatan Sukomoro; dan
- q. Kecamatan Takeran.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap
Kawasan Bawahnya

Pasal 32

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 4.238 (empat ribu dua ratus tiga puluh delapan) hektare yang meliputi:

- a. Kecamatan Panekan;
- b. Kecamatan Plaosan;
- c. Kecamatan Poncol; dan
- d. Kecamatan Sidorejo.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 33

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dengan luas kurang lebih 163 (seratus enam puluh tiga) hektare meliputi:

- a. Kecamatan Bendo;
- b. Kecamatan Kawedanan;
- c. Kecamatan Lembeyan;
- d. Kecamatan Magetan;
- e. Kecamatan Ngariboyo;
- f. Kecamatan Nguntoronadi;
- g. Kecamatan Parang;
- h. Kecamatan Sidorejo;
- i. Kecamatan Sukomoro; dan
- j. Kecamatan Takeran.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 34

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Badan Jalan;
- b. Kawasan Hutan Produksi;
- c. Kawasan Pertanian;
- d. Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Kawasan Pariwisata;

- f. Kawasan Permukiman; dan
- g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Badan Jalan

Pasal 35

Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dengan seluas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektare di Kecamatan Kartoharjo.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 36

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan seluas kurang lebih 3.463 (tiga ribu empat ratus enam puluh tiga) hektare, meliputi:

- a. Kecamatan Lembeyan;
- b. Kecamatan Panekan;
- c. Kecamatan Parang;
- d. Kecamatan Plaosan;
- e. Kecamatan Poncol; dan
- f. Kecamatan Sidorejo.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 37

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura;
 - c. Kawasan Perkebunan; dan
 - d. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 34.247

(tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh) hektare yang tersebar diseluruh kecamatan.

- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 32.326 (tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam) hektare yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 6.875 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) hektare, meliputi:
 - a. Kecamatan Kawedanan;
 - b. Kecamatan Lembeyan;
 - c. Kecamatan Ngariboyo;
 - d. Kecamatan Panekan;
 - e. Kecamatan Parang;
 - f. Kecamatan Plaosan;
 - g. Kecamatan Poncol;
 - h. Kecamatan Sidorejo; dan
 - i. Kecamatan Sukomoro.
- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas kurang lebih 31 (tiga satu) hektare meliputi:
 - a. Kecamatan Magetan;
 - b. Kecamatan Ngariboyo; dan
 - c. Kecamatan Plaosan.
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektare di Kecamatan Plaosan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 38

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf d, dengan luas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektare meliputi:

- a. Kecamatan Karangrejo;

- b. Kecamatan Karas;
- c. Kecamatan Kawedanan;
- d. Kecamatan Magetan;
- e. Kecamatan Ngariboyo;
- f. Kecamatan Panekan; dan
- g. Kecamatan Sukomoro.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata

Pasal 39

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, meliputi:
 - a. Kawasan Pariwisata; dan
 - b. Lokasi Pariwisata.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektare, terdapat di Kecamatan Plaosan.
- (3) Lokasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Bendo;
 - b. Kecamatan Karangrejo;
 - c. Kecamatan Kawedanan;
 - d. Kecamatan Magetan;
 - e. Kecamatan Maospati;
 - f. Kecamatan Nguntoronadi;
 - g. Kecamatan Panekan;
 - h. Kecamatan Plaosan;
 - i. Kecamatan Poncol;
 - j. Kecamatan Sidorejo; dan
 - k. Kecamatan Sukomoro.
- (4) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Permukiman

Pasal 40

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 6.560 (enam ribu lima ratus enam puluh) hektare tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 13.237 (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh) hektare tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 7

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 41

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, meliputi:
 - a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b. Lokasi Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 1.287 (seribu dua ratus delapan puluh tujuh) hektare meliputi:
 - a. Kanminpetcad DAM/V/04 di Kecamatan Magetan;
 - b. Secata Rindam V Brawijaya di Kecamatan Magetan;
 - c. Subdenpom V/1/1-5 di Kecamatan Magetan;
 - d. Subdenzibang di Kecamatan Magetan;
 - e. Gudang Amunisi di Kecamatan Plaosan dan Kecamatan Sidorejo; dan
 - f. Lanud Iswahjudi Kecamatan Maospati dan Kecamatan Bendo.
- (3) Lokasi Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kodim 0804 di Kecamatan Magetan;
 - b. Koramil 0804-01 di Kecamatan Magetan;
 - c. Koramil 0804-02 di Kecamatan Plaosan;
 - d. Koramil 0804-03 di Kecamatan Panekan;
 - e. Koramil 0804-04 di Kecamatan Parang;

- f. Koramil 0804-05 di Kecamatan Poncol;
- g. Koramil 0804-06 di Kecamatan Maospati;
- h. Koramil 0804-07 di Kecamatan Karangrejo;
- i. Koramil 0804-08 di Kecamatan Barat;
- j. Koramil 0804-09 di Kecamatan Sukomoro;
- k. Koramil 0804-10 di Kecamatan Kawedanan;
- l. Koramil 0804-11 di Kecamatan Takeran;
- m. Koramil 0804-12 di Kecamatan Lambeyan;
- n. Koramil 0804-13 di Kecamatan Bendo;
- o. Mess Kodim 0804 di Kecamatan Magetan;
- p. Polkes 051003 di Kecamatan Magetan;
- q. Rumdis Kodim 0804 di Kecamatan Magetan; dan
- r. Rumdi 0804-08 di Kecamatan Barat.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana kawasan strategis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan
Ekonomi

Pasal 43

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf a, berupa Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, meliputi:
 - a. kawasan agropolitan;
 - b. Kawasan Peruntukan Industri dan Sentra Industri Sepanjang Pusat Perkotaan;
 - c. kawasan pariwisata; dan
 - d. kawasan simpul transportasi Kabupaten Magetan.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tujuan pengembangan kawasan strategis agropolitan adalah mewujudkan kawasan agropolitan sebagai pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada secara utuh dan menyeluruh, berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, terdesentralisasi, digerakkan oleh masyarakat, dan difasilitasi oleh pemerintah;
 - b. tujuan pengembangan kawasan strategis kawasan industri kecil dan sentra industri kecil adalah mewujudkan kawasan peruntukan industri dan sentra industri kecil terpadu yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung yang berkelanjutan;
 - c. tujuan pengembangan kawasan strategis pariwisata sebagai strategi dalam meningkatkan, memperbaiki, dan memajukan daya tarik wisata;
 - d. tujuan pengembangan kawasan strategis kawasan pusat perkotaan sebagai kawasan perkotaan yang mendukung kegiatan strategis kabupaten; dan
 - e. tujuan pengembangan kawasan strategis simpul transportasi mewujudkan sistem transportasi

terpadu dan terintegrasi dalam upaya peningkatan aksesibilitas.

(3) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. arahan pengembangan kawasan strategis agropolitan adalah meningkatkan infrastruktur pendukung kegiatan agropolitan dalam upaya peningkatan kualitas dan produksi pertanian;
- b. arahan pengembangan strategis kawasan industri kecil dan sentra industri kecil adalah pengembangan kawasan peruntukan industri dan pengembangan prasarana dan sarana penunjang industri;
- c. arahan pengembangan kawasan strategis pariwisata adalah revitalisasi area kawasan pariwisata serta perbaikan dan peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata;
- d. arahan pengembangan kawasan strategis kawasan pusat perkotaan adalah peningkatan dan penataan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana penunjang kawasan perkotaan; dan
- e. arahan pengembangan kawasan strategis simpul transportasi adalah pengembangan sistem *transit oriented development* (TOD) dalam upaya peningkatan aksesibilitas daerah.

(4) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kecamatan Bendo;
- b. Kecamatan Karas;
- c. Kecamatan Kawedanan;
- d. Kecamatan Magetan;
- e. Kecamatan Maospati;
- f. Kecamatan Ngariboyo;
- g. Kecamatan Nguntoronadi;
- h. Kecamatan Panekan;
- i. Kecamatan Parang;
- j. Kecamatan Plaosan;
- k. Kecamatan Poncol;
- l. Kecamatan Sidorejo;
- m. Kecamatan Sukomoro; dan

- n. Kecamatan Takeran.
- (5) Kawasan industri kecil dan sentra industri kecil sepanjang kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Magetan;
 - b. Kecamatan Maospati;
 - c. Kecamatan Ngariboyo;
 - d. Kecamatan Panekan;
 - e. Kecamatan Plaosan;
 - f. Kecamatan Sidorejo; dan
 - g. Kecamatan Sukomoro.
- (6) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Plaosan;
 - b. Kecamatan Poncol; dan
 - c. Kecamatan Sidorejo.
- (7) Kawasan simpul transportasi Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Kecamatan Barat
 - b. Kecamatan Bendo;
 - c. Kecamatan Karangrejo;
 - d. Kecamatan Kartoharjo
 - e. Kecamatan Maospati; dan
 - f. Kecamatan Sukomoro.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 44

- (1) Kawasan strategis kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Makam G.B.R.Ay. Maduretno di Kecamatan Kawedanan;
 - b. Kawasan Makam K.P.A.H. Ronggo Prawirodirdjo III di Kecamatan Kawedanan;
 - c. Kawasan Monumen Soco di Kecamatan Bendo;
 - d. Kawasan Candi Simbatan dan Arca Dewi Sri di Kecamatan Takeran;
 - e. Kawasan Candi Reog di Kecamatan Panekan;

- f. Kawasan Prasasti Watu Ongko di Kecamatan Plaosan;
 - g. Kawasan Makam R. Suryo Gubernur Jawa Timur I di Kecamatan Magetan;
 - h. Kawasan Makam pendiri dan beberapa Bupati Magetan di Kecamatan Magetan meliputi makam Ki Ageng Mageti, makam Adipati Yosonegoro di Astono Gedong, makam Patih Nrang Kusumo di Astono Bulu, makam Sasono Mulyo;
 - i. Kawasan Makam Ki Ageng Kembang Sore dan Adipati Purwodiningrat di Kecamatan Plaosan;
 - j. Kawasan Makam Ronggogalih di Kecamatan Sidorejo; dan
 - k. Kawasan Benteng Kadipaten Purwodadi di Kecamatan Barat dan Kecamatan Karangrejo.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meningkatkan ekonomi kawasan melalui kegiatan pariwisata budaya dan sejarah dengan pelestarian dan perlindungan kawasan.
- (3) Arahana pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengembangan kawasan wisata budaya yang didukung dengan permukiman dan infrastruktur.

Bagian Keempat

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Pasal 45

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf c, berupa kawasan TPA dan pemanfaatan sumber daya alam yang meliputi:
- a. Kecamatan Karas ; dan
 - b. Kecamatan Parang.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam

dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah mewujudkan pengembangan energi terbarukan melalui pengolahan sampah;

- (3) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan sampah menjadi energi terbarukan.

Bagian Kelima

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 46

- (1) Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan resapan air di Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Ngariboyo, Kecamatan Nguntoronadi, dan Kecamatan Poncol;
 - b. Kawasan sekitar lereng Gunung Lawu dan kawasan resapan air di Kecamatan Panekan, Kecamatan Plaosan, Kecamatan Poncol, dan Kecamatan Sidorejo; dan
 - c. Kawasan sekitar perairan umum kegiatan perikanan budidaya di Kecamatan Plaosan.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pengembangan kawasan resapan air adalah perlindungan dan pelestarian area kawasan resapan air untuk mengurangi resiko penurunan kualitas tanah.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah mengelola area resapan air memperbaiki keseimbangan siklus hidrologi, pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dengan mengikuti prinsip-prinsip penggunaan lahan sesuai

dengan fungsi dan daya dukung dengan tetap berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Pasal 48

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf a, meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. KKKPR;
 - b. PKKPR; dan
 - c. RKKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025 - 2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030 - 2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035 - 2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040 - 2044.
- (2) Indikasi program utama menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan sesuai pada lingkup Daerah.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - d. Swasta;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. Sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa pelaksana program utama sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dapat melibatkan pihak swasta maupun masyarakat, meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Swasta;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. Pemangku kepentingan lainnya.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 6 (enam) tahun pertama yang dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap III (Tiga) Tahun 2030 – 2034

Pasal 50

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;

dan

c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan

b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

(3) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. program pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

b. program pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan; dan

c. program pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan.

(4) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. perwujudan sistem jaringan transportasi;

b. perwujudan sistem jaringan energi;

c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;

d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan

e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

(5) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:

a. perwujudan sistem jaringan Jalan;

b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan

c. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(6) Perwujudan sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:

a. Pengembangan Jalan Arteri Sekunder;

b. pengembangan Jalan Kolektor Primer;

c. pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;

d. pengembangan Jalan Lokal Primer;

e. peningkatan status Jalan Lokal Primer menjadi Jalan Kolektor Sekunder;

f. pembangunan *Interchange* Tol Ruas Ngawi - Kertosono;

g. peningkatan dan pengembangan terminal penumpang;

h. pengembangan *rest area* angkutan barang;

i. peningkatan pelayanan angkutan;

- j. pengembangan sistem informasi dan basis data jalan dan jembatan; dan
 - k. pembangunan dan pemeliharaan simpang tidak sebidang (*flyover*).
 - l. pengembangan bandar udara khusus militer.
- (7) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota berupa Jalur Ganda Cirebon - Prupuk - Purwokerto - Kroya - Kutoarjo - Solo - Madiun – Surabaya; dan
 - b. pengembangan stasiun kereta api Magetan yang terdapat di Kecamatan Barat.
- (8) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan bandar udara khusus Lanud Iswahjudi sebagai kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - b. penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara.
- (9) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP);
 - b. peningkatan pelayanan jaringan listrik di wilayah kabupaten;
 - c. pengembangan jaringan listrik; dan
 - d. pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif.
- (10) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. peningkatan wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan di seluruh kecamatan;
 - b. pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi;
 - c. pengembangan sistem telepon nirkabel sebagai jaringan internet murah di kawasan perdesaan; dan
 - d. pengembangan menara *Base Transceiver System* (BTS) dengan pengelolaan secara bersama di seluruh kecamatan.

- (11) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan pola sumberdaya wilayah sungai;
 - b. normalisasi sungai dan saluran irigasi;
 - c. peningkatan operasional prasarana jaringan irigasi;
 - d. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air; dan
 - e. pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dangkal dan sumber air tanah dalam.
- (12) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan distribusi utama jaringan air baku untuk air minum;
 - b. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan air baku untuk air minum di seluruh kecamatan;
 - c. peningkatan dan pengembangan TPA;
 - d. peningkatan dan pengembangan TPS;
 - e. penyediaan tempat sampah organik dan non organik di kawasan perkotaan;
 - f. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu;
 - g. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang, dan pemilahan antara organik dan non organik;
 - h. penyediaan pasarana sanitasi masal;
 - i. penyuluhan cara hidup sehat dengan pemanfaatan prasarana sanitasi yang sudah ada;
 - j. peningkatan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri;
 - k. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;
 - l. pengembangan sistem pengolahan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan;
 - m. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan;
 - n. peningkatan saluran drainase perkotaan;
 - o. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;
 - p. normalisasi saluran sungai;
 - q. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh perkotaan;

- r. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
- s. pengembangan ruang evakuasi bencana.

Pasal 51

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
 - c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat.
- (3) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pendataan kondisi air permukaan;
 - b. pengembangan dan penguatan kelembagaan pemerhati sungai;
 - c. pemantapan kawasan perlindungan setempat yang berisiko longsor;
 - d. pengawasan dan pengendalian kegiatan normalisasi sungai dan/atau penambangan;
 - e. pencegahan dan penanggulangan pencemaran zona badan air;
 - f. pencegahan dan penanggulangan banjir;
 - g. pemantauan dan pengendalian kualitas dan kuantitas air;
 - h. pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan Badan Air;
 - i. konservasi sungai dan Daerah Aliran Sungai;
 - j. pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan dan/atau pengambilan dari sumber air tanah;
 - k. pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan embung/tandon air/telaga/situ untuk menyediakan air baku serta konservasi sumber air; dan
 - l. peningkatan dan pengembangan embung.

- (4) Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
 - b. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan hutan lindung;
 - c. pelestarian hayati dan ekosistemnya;
 - d. melakukan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan;
 - e. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;
 - f. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan;
 - g. penghijauan; dan
 - h. pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah.
- (5) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - b. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai;
 - c. penghijauan;
 - d. penetapan batas kawasan sempadan waduk/embung/danau;
 - e. penetapan batas pasang surut;
 - f. penetapan sempadan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - g. penetapan pemanfaatan ruang sempadan irigasi;
 - h. penertiban bangunan diatas saluran irigasi; dan
 - i. pengembangan RTH Kawasan Perkotaan.
- (6) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - d. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. perwujudan Kawasan Pariwisata;

- f. perwujudan Kawasan Permukiman;
 - g. perwujudan Kawasan Transportasi; dan
 - h. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (7) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. pengamanan Badan Jalan terhadap gangguan;
 - b. pemaksimalan fungsi Badan Jalan untuk keadaan darurat dapat dilewati mobil dan kendaraan khusus lainnya seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan sejenisnya;
 - c. pencegahan penyalahgunaan fungsi Badan Jalan; dan
 - d. penyediaan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (8) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
- a. penetapan kawasan strategis penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya;
 - b. pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan yang berkelerengan 25-40% (dua puluh lima sampai empat puluh persen) yang dikuasai masyarakat;
 - c. pemberian bantuan bibit tanaman pada lahan yang dikuasai masyarakat;
 - d. program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan hutan rakyat; dan
 - e. pengaturan penebangan pohon selektif kepada masyarakat di kawasan hutan rakyat.
- (9) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
 - b. peningkatan dan perbaikan sistem irigasi;
 - c. peningkatan hasil pertanian dengan mengolah lahan yang ada;
 - d. pemulihan lahan pertanian yang sudah terdegradasi;
 - e. penetapan pemetaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - f. pemberian Insentif bagi pemilik Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - g. pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung peningkatan fungsi industri

- pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional;
- h. pengembangan pusat perbenihan;
 - i. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agrowisata;
 - j. pengawasan dan evaluasi kegiatan pemulihan lahan pertanian pada lahan pertanian yang terdampak aktivitas industri;
 - k. pengembangan komoditas tanaman keras yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - l. pengembangan ternak besar maupun ternak kecil di kawasan lahan kering dengan intensifikasi;
 - m. pengembangan komoditas tanaman hortikultura;
 - n. pengembangan komoditas tanaman perkebunan;
 - o. penataan lokasi kawasan peternakan yang jauh dari permukiman; dan
 - p. pengembangan pengolahan hasil ternak.
- (10) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan kegiatan industri di dalam Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. peningkatan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri;
 - c. peningkatan penataan lokasi kegiatan industri di dalam Kawasan industri;
 - d. pembangunan dan pengembangan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - e. peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi dan ramah lingkungan.
- (11) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan obyek wisata;
 - b. revitalisasi kawasan pariwisata telaga sarangan;
 - c. peningkatan koordinasi dengan daerah sekitar wilayah Kabupaten untuk mengadakan promosi wisata;
 - d. penetapan kawasan unggulan, andalan dan potensial pengembangan pariwisata;

- e. pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Pariwisata;
 - f. perlindungan situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - g. peningkatan sarana prasarana pariwisata;
 - h. peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata dan daya jual atau daya saing; dan
 - i. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pariwisata.
- (12) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan;
 - b. penyediaan fasilitas sosial ekonomi;
 - c. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian; dan
 - d. pengembangan ketrekaitan sosial ekonomi antara pusat pengembangan lingkungan dengan wilayah pelayanan.
- (13) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan kualitas terminal tipe B;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas terminal tipe C; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan kualitas stasiun Magetan.
- (14) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h, dengan pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan strategis pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya yang belum terbangun.

Pasal 52

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

- b. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. penyusunan rencana induk pengembangan kawasan agropolitan;
 - b. pengembangan pengelolaan dan kelembagaan;
 - c. pengembangan sarana prasarana pendukung agropolitan;
 - d. penyusunan rencana induk pengembangan kawasan industri;
 - e. penyusunan rencana induk kawasan dan sentra industri;
 - f. penyiapan masyarakat dan kebijakan;
 - g. penyusunan rencana induk pengembangan industri besar, industri menengah, industri kecil dan mikro, serta koperasi;
 - h. pengembangan, penataan, dan pemantauan kawasan sentra industri;
 - i. peningkatan prasarana dan sarana kawasan industri dan sentra industri;
 - j. pembangunan dan peningkatan obyek wisata;
 - k. penyediaan fasilitas penginapan;
 - l. pembinaan masyarakat sadar wisata;
 - m. peningkatan koordinasi dengan daerah sekitar Kabupaten untuk mengadakan promosi wisata; dan
 - n. peningkatan sarana dan prasarana meliputi aksesibilitas dan akomodasi pariwisata.
- (3) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. menjaga dan melestarikan kawasan strategis sosial budaya; dan
 - b. peningkatan pemanfaatan kawasan untuk penelitian dan pendidikan.

- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan; dan
 - b. pemanfaatan untuk pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap IV Tahun 2035 – 2039

Pasal 53

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (3) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. program pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. program pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. program pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan Jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 - c. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (6) Perwujudan sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. Pengembangan Jalan Arteri Sekunder;
 - b. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - c. pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. pengembangan Jalan Lokal Primer;
 - e. peningkatan status Jalan Lokal Primer menjadi Jalan Kolektor Sekunder;
 - f. pengembangan exit tol Magetan;
 - g. peningkatan dan pengembangan terminal penumpang;
 - h. pengembangan rest area angkutan barang;
 - i. peningkatan pelayanan angkutan;
 - j. pengembangan sistem informasi dan basis data jalan dan jembatan; dan
 - k. pembangunan dan pemeliharaan simpang tidak sebidang (*flyover*).
 - l. pengembangan bandar udara khusus militer.
- (7) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota berupa Jalur Ganda Cirebon - Prupuk - Purwokerto - Kroya - Kutoarjo - Solo - Madiun - Surabaya; dan
 - b. pengembangan stasiun kereta api Magetan yang terdapat di Kecamatan Barat.
- (8) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan bandar udara khusus Lanud Iswahjudi sebagai kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - b. penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara.
- (9) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan pelayanan jaringan listrik di wilayah kabupaten;
 - b. pengembangan jaringan listrik; dan
 - c. pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif.
- (10) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. peningkatan wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan di seluruh kecamatan;
 - b. pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi;
 - c. pengembangan sistem telepon nirkabel sebagai jaringan internet murah di kawasan perdesaan; dan
 - d. pengembangan menara *Base Transceiver System* (BTS) dengan pengelolaan secara bersama di seluruh kecamatan.
- (11) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan pola sumberdaya wilayah sungai;
 - b. normalisasi sungai dan saluran irigasi;
 - c. peningkatan operasional prasarana jaringan irigasi;
 - d. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air; dan
 - e. pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dangkal dan sumber air tanah dalam.
- (12) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan distribusi utama jaringan air baku untuk air minum;
 - b. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan air baku untuk air minum di seluruh kecamatan;
 - c. peningkatan dan pengembangan TPA;
 - d. peningkatan dan pengembangan TPS;
 - e. penyediaan tempat sampah organik dan non organik di kawasan perkotaan;
 - f. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu;
 - g. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang, dan pemilahan antara organik dan non organik;

- h. penyediaan pasarana sanitasi masal;
- i. penyuluhan cara hidup sehat dengan pemanaatan prasarana sanitasi yang sudah ada;
- j. peningkatan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri;
- k. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;
- l. pengembangan sistem pengolahan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan;
- m. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan;
- n. peningkatan saluran drainase perkotaan;
- o. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;
- p. normalisasi saluran sungai;
- q. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh perkotaan;
- r. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
- s. pengembangan ruang evakuasi bencana.

Pasal 54

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
 - c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat.
- (3) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pendataan kondisi air permukaan;
 - b. pengembangan dan penguatan kelembagaan pemerhati sungai;
 - c. pemantapan kawasan perlindungan setempat yang berisiko longsor;
 - d. pengawasan dan pengendalian kegiatan normalisasi sungai dan/atau penambangan;

- e. pencegahan dan penanggulangan pencemaran zona badan air;
 - f. pencegahan dan penanggulangan banjir;
 - g. pemantauan dan pengendalian kualitas dan kuantitas air;
 - h. pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan Badan Air;
 - i. konservasi sungai dan DAS;
 - j. pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan dan/atau pengambilan dari sumber air tanah;
 - k. pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan embung/tandon air/telaga/situ untuk menyediakan air baku serta konservasi sumber air; dan
 - l. peningkatan dan pengembangan embung.
- (4) Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
 - b. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan hutan lindung;
 - c. pelestarian hayati dan ekosistemnya;
 - d. melakukan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan;
 - e. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;
 - f. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan;
 - g. penghijauan; dan
 - h. pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah.
- (5) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - b. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai;
 - c. penghijauan;

- d. penetapan batas kawasan sempadan waduk/embung/danau;
 - e. penetapan batas pasang surut;
 - f. penetapan sempadan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - g. penetapan pemanfaatan ruang sempadan irigasi;
 - h. penertiban bangunan diatas saluran irigasi; dan
 - i. pengembangan RTH Kawasan Perkotaan.
- (6) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - d. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - f. perwujudan Kawasan Permukiman;
 - g. perwujudan Kawasan Transportasi; dan
 - h. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (7) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. pengamanan Badan Jalan terhadap gangguan;
 - b. pemaksimalan fungsi Badan Jalan untuk keadaan darurat dapat dilewati mobil dan kendaraan khusus lainnya seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan sejenisnya;
 - c. pencegahan penyalahgunaan fungsi Badan Jalan; dan
 - d. penyediaan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (8) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
- a. penetapan kawasan strategis penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya;
 - b. pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan yang berkelerengan 25-40% (dua puluh lima sampai empat puluh persen) yang dikuasai masyarakat;
 - c. pemberian bantuan bibit tanaman pada lahan yang dikuasai masyarakat;
 - d. program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan hutan rakyat; dan

- e. pengaturan penebangan pohon selektif kepada masyarakat di kawasan hutan rakyat.
- (9) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
 - b. peningkatan dan perbaikan sistem irigasi;
 - c. peningkatan hasil pertanian dengan mengolah lahan yang ada;
 - d. pemulihan lahan pertanian yang sudah terdegradasi;
 - e. penetapan pemetaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - f. pemberian Insentif bagi pemilik Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - g. pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional;
 - h. pengembangan pusat perbenihan;
 - i. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agrowisata;
 - j. pengawasan dan evaluasi kegiatan pemulihan lahan pertanian pada lahan pertanian yang terdampak aktivitas industri;
 - k. pengembangan komoditas tanaman keras yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - l. pengembangan ternak besar maupun ternak kecil di kawasan lahan kering dengan intensifikasi;
 - m. pengembangan komoditas tanaman hortikultura;
 - n. pengembangan komoditas tanaman perkebunan;
 - o. penataan lokasi kawasan peternakan yang jauh dari permukiman; dan
 - p. pengembangan pengolahan hasil ternak.
- (10) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan kegiatan industri di dalam Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. peningkatan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri;
 - c. peningkatan penataan lokasi kegiatan industri di dalam Kawasan industri;

- d. pembangunan dan pengembangan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - e. peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi dan ramah lingkungan.
- (11) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan obyek wisata;
 - b. peningkatan koordinasi dengan daerah sekitar wilayah Kabupaten untuk mengadakan promosi wisata;
 - c. penetapan kawasan unggulan, andalan dan potensial pengembangan pariwisata;
 - d. pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Pariwisata;
 - e. perlindungan situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - f. peningkatan sarana prasarana pariwisata;
 - g. peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata dan daya jual atau daya saing; dan
 - h. pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pariwisata.
- (12) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan;
 - b. penyediaan fasilitas sosial ekonomi;
 - c. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian; dan
 - d. pengembangan ketrekaitan sosial ekonomi antara pusat pengembangan lingkungan dengan wilayah pelayanan.
- (13) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan kualitas terminal tipe B;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas terminal tipe C; dan

- c. pengembangan dan peningkatan kualitas stasiun Magetan.
- (14) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h, dengan pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan strategis pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya yang belum terbangun.

Pasal 55

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penyusunan rencana induk pengembangan kawasan agropolitan;
 - b. pengembangan pengelolaan dan kelembagaan;
 - c. pengembangan sarana prasarana pendukung agropolitan;
 - d. penyusunan rencana induk pengembangan kawasan industri;
 - e. penyusunan rencana induk kawasan dan sentra industri;
 - f. penyiapan masyarakat dan kebijakan;
 - g. penyusunan rencana induk pengembangan industri besar, industri menengah, industri kecil dan mikro, serta koperasi;
 - h. pengembangan, penataan, dan pemantauan kawasan sentra industri;
 - i. peningkatan prasarana dan sarana kawasan industri dan sentra industri;
 - j. pembangunan dan peningkatan obyek wisata;
 - k. penyediaan fasilitas penginapan penginapan;

- l. pembinaan masyarakat sadar wisata;
 - m. peningkatan koordinasi dengan daerah sekitar Kabupaten untuk mengadakan promosi wisata; dan
 - n. peningkatan sarana dan prasarana meliputi aksesibilitas dan akomodasi pariwisata.
- (3) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. menjaga dan melestarikan kawasan strategis sosial budaya; dan
 - b. peningkatan pemanfaatan kawasan untuk penelitian dan pendidikan
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan; dan
 - b. pemanfaatan untuk pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup.

Paragraf 4

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap V (Lima)
Tahun 2040 – 2044

Pasal 56

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (3) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. program pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

- b. program pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. program pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan Jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 - c. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (6) Perwujudan sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan Jalan Arteri Sekunder;
 - b. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - c. pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. pengembangan Jalan Lokal Primer;
 - e. peningkatan status Jalan Lokal Primer menjadi Jalan Kolektor Sekunder;
 - f. pengembangan exit tol Magetan;
 - g. peningkatan dan pengembangan terminal penumpang;
 - h. pengembangan rest area angkutan barang;
 - i. peningkatan pelayanan angkutan;
 - j. pengembangan sistem informasi dan basis data jalan dan jembatan; dan
 - k. pembangunan dan pemeliharaan simpang tidak sebidang (*flyover*).
 - l. pengembangan bandar udara khusus militer.
- (7) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota berupa Jalur Ganda Cirebon - Prupuk - Purwokerto - Kroya - Kutoarjo - Solo - Madiun - Surabaya; dan

- b. pengembangan stasiun kereta api Magetan yang terdapat di Kecamatan Barat.
- (8) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan bandar udara khusus Lanud Iswahjudi sebagai kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - b. penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara.
- (9) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. peningkatan pelayanan jaringan listrik di wilayah kabupaten;
 - b. pengembangan jaringan listrik; dan
 - c. pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif.
- (10) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. peningkatan wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan di seluruh kecamatan;
 - b. pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi;
 - c. pengembangan sistem telepon nirkabel sebagai jaringan internet murah di kawasan perdesaan; dan
 - d. pengembangan menara *Base Transceiver System* (BTS) dengan pengelolaan secara bersama di seluruh kecamatan.
- (11) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan pola sumberdaya wilayah sungai;
 - b. normalisasi sungai dan saluran irigasi;
 - c. peningkatan operasional prasarana jaringan irigasi;
 - d. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air; dan
 - e. pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dangkal dan sumber air tanah dalam.
- (12) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi:

- a. pengembangan distribusi utama jaringan air baku untuk air minum;
- b. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan air baku untuk air minum di seluruh kecamatan;
- c. peningkatan dan pengembangan TPA;
- d. peningkatan dan pengembangan TPS;
- e. penyediaan tempat sampah organik dan non organik di kawasan perkotaan;
- f. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu;
- g. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang, dan pemilahan antara organik dan non organik;
- h. penyediaan pasarana sanitasi masal;
- i. penyuluhan cara hidup sehat dengan pemanfaatan prasarana sanitasi yang sudah ada;
- j. peningkatan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri;
- k. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;
- l. pengembangan sistem pengolahan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan;
- m. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan;
- n. peningkatan saluran drainase perkotaan;
- o. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;
- p. normalisasi saluran sungai;
- q. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh perkotaan;
- r. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
- s. pengembangan ruang evakuasi bencana.

Pasal 57

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan

- c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat.
- (3) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pendataan kondisi air permukaan;
 - b. pengembangan dan penguatan kelembagaan pemerhati sungai;
 - c. pemantapan kawasan perlindungan setempat yang berisiko longsor;
 - d. pengawasan dan pengendalian kegiatan normalisasi sungai dan/atau penambangan;
 - e. pencegahan dan penanggulangan pencemaran zona badan air;
 - f. pencegahan dan penanggulangan banjir;
 - g. pemantauan dan pengendalian kualitas dan kuantitas air;
 - h. pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan Badan Air;
 - i. konservasi sungai dan DAS;
 - j. pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan dan/atau pengambilan dari sumber air tanah;
 - k. pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan embung/tandon air/telaga/situ untuk menyediakan air baku serta konservasi sumber air; dan
 - l. peningkatan dan pengembangan embung.
- (4) Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
 - b. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan hutan lindung;
 - c. pelestarian hayati dan ekosistemnya;
 - d. melakukan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan;
 - e. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;
 - f. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan;

- g. penghijauan; dan
 - h. pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah.
- (5) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - b. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai;
 - c. penghijauan;
 - d. penetapan batas kawasan sempadan waduk/embung/danau;
 - e. penetapan batas pasang surut;
 - f. penetapan sempadan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - g. penetapan pemanfaatan ruang sempadan irigasi;
 - h. penertiban bangunan di atas saluran irigasi; dan
 - i. pengembangan RTH Kawasan Perkotaan.
- (6) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - d. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - f. perwujudan Kawasan Permukiman;
 - g. perwujudan Kawasan Transportasi; dan
 - h. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (7) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. pengamanan Badan Jalan terhadap gangguan;
 - b. pemaksimalan fungsi Badan Jalan untuk keadaan darurat dapat dilewati mobil dan kendaraan khusus lainnya seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan sejenisnya;
 - c. pencegahan penyalahgunaan fungsi Badan Jalan; dan
 - d. penyediaan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (8) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
- a. penetapan kawasan strategis penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya;

- b. pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan yang berkelerengan 25-40% (dua puluh lima sampai empat puluh persen) yang dikuasai masyarakat;
 - c. pemberian bantuan bibit tanaman pada lahan yang dikuasai masyarakat;
 - d. program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan hutan rakyat; dan
 - e. pengaturan penebangan pohon selektif kepada masyarakat di kawasan hutan rakyat.
- (9) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
 - b. peningkatan dan perbaikan sistem irigasi;
 - c. peningkatan hasil pertanian dengan mengolah lahan yang ada;
 - d. pemulihan lahan pertanian yang sudah terdegradasi;
 - e. penetapan pemetaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - f. pemberian Insentif bagi pemilik Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - g. pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional;
 - h. pengembangan pusat perbenihan;
 - i. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agrowisata;
 - j. pengawasan dan evaluasi kegiatan pemulihan lahan pertanian pada lahan pertanian yang terdampak aktivitas industri;
 - k. pengembangan komoditas tanaman keras yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - l. pengembangan ternak besar maupun ternak kecil di kawasan lahan kering dengan intensifikasi;
 - m. pengembangan komoditas tanaman hortikultura;
 - n. pengembangan komoditas tanaman perkebunan;
 - o. penataan lokasi kawasan peternakan yang jauh dari permukiman; dan
 - p. pengembangan pengolahan hasil ternak.
- (10) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, meliputi:

- a. pengembangan kegiatan industri di dalam Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. peningkatan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri;
 - c. peningkatan penataan lokasi kegiatan industri di dalam Kawasan industri;
 - d. pembangunan dan pengembangan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - e. peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi dan ramah lingkungan.
- (11) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan obyek wisata;
 - b. peningkatan koordinasi dengan daerah sekitar wilayah Kabupaten untuk mengadakan promosi wisata;
 - c. penetapan kawasan unggulan, andalan dan potensial pengembangan pariwisata;
 - d. pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenities Kawasan Pariwisata;
 - e. perlindungan situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - f. peningkatan sarana prasarana pariwisata;
 - g. peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata dan daya jual atau daya saing; dan
 - h. pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pariwisata.
- (12) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan;
 - b. penyediaan fasilitas sosial ekonomi;
 - c. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian; dan
 - d. pengembangan ketrkaitan sosial ekonomi antara pusat pengembangan lingkungan dengan wilayah pelayanan.

- (13) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g, meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan kualitas terminal tipe B;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas terminal tipe C; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan kualitas stasiun Magetan.
- (14) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h, dengan pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan strategis pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya yang belum terbangun.

Pasal 58

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk pengembangan kawasan agropolitan;
 - b. pengembangan pengelolaan dan kelembagaan;
 - c. pengembangan sarana prasarana pendukung agropolitan;
 - d. penyusunan rencana induk pengembangan kawasan industri;
 - e. penyusunan rencana induk kawasan dan sentra industri;
 - f. penyiapan masyarakat dan kebijakan;
 - g. penyusunan rencana induk pengembangan industri besar, industri menengah, industri kecil dan mikro, serta koperasi;

- h. pengembangan, penataan, dan pemantauan kawasan sentra industri;
 - i. peningkatan prasarana dan sarana kawasan industri dan sentra industri;
 - j. pembangunan dan peningkatan obyek wisata;
 - k. penyediaan fasilitas penginapan;
 - l. pembinaan masyarakat sadar wisata;
 - m. peningkatan koordinasi dengan daerah sekitar Kabupaten untuk mengadakan promosi wisata; dan
 - n. peningkatan sarana dan prasarana meliputi aksesibilitas dan akomodasi pariwisata.
- (3) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. menjaga dan melestarikan kawasan strategis sosial budaya; dan
 - b. peningkatan pemanfaatan kawasan untuk penelitian dan pendidikan
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan; dan
 - b. pemanfaatan untuk pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan sinkronasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.

- (3) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek 1 (Satu) Tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Sistem Pusat Permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Prasarana.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lainnya.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Transportasi;
 - b. ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Energi;
 - c. ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
 - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan RTH secara proporsional; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (2) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan RTH secara proporsional; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan RTH secara proporsional; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Kereta Api; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bandar udara Umum dan bandar udara kusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Umum;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang.
- (3) Ketentuan umum zonasi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Sekunder;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer; dan
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.

- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Sekunder; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Arteri Sekunder.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Kolektor Primer.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Kolektor Sekunder.

- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Primer.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang

- pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lingkungan Primer.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jembatan.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Tol.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang tipe B dan terminal penumpang tipe C, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B dan Tipe C; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B dan Tipe C sesuai kewenangannya; dan

3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B dan Tipe C.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Kereta Api sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana pada ayat (10) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di ruang pengawasan jalur kereta api dengan persyaratan tidak membahayakan operasi kereta api;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat bersinergi dengan jaringan transportasi kereta api sesuai dengan persyaratan yang berlaku; dan
 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api sepanjang daerah pengawasan jalur kereta api; dan
 3. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Kereta Api sebagaimana pada ayat (12) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.
- (15) Ketentuan umum zonasi di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa ketentuan umum zonasi Bandar Udara Khusus, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan fasilitas bandara; dan
 2. pengembangan RTH.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan perdagangan dan jasa pada Kawasan sekitar bandara berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di Sekitar Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di Sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di Sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pembangkit listrik lainnya.
- (4) ketentuan umum zonasi Kawasan di Sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 2. pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu; dan
 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 2. pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu; dan
 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian

bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa;
 2. pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu; dan
 2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik

antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan distribusi atau penyaluran kelistrikan; dan
2. pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu; dan
2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan kelistrikan.

(9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan distribusi atau penyaluran kelistrikan; dan
2. pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu; dan

2. pendirian bangunan yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan kelistrikan.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan serat optik, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jaringan serat optik;

2. pembangunan jaringan serat optik diperbolehkan memanfaatkan atau melintasi tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah;
 3. pemanfaatan atau pelintasan tanah dan atau bangunan di Kabupaten Magetan berlaku pula terhadap sungai, baik permukaan maupun dasar; dan
 4. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diperbolehkan memanfaatkan atau melintasi tanah dan/atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan serat optik setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi;
1. pengembangan sistem telekomunikasi dengan menggunakan sistem satelit;
 2. pendirian tiang pemancar sebagai bagian dari sistem telekomunikasi menggunakan sistem satelit harus berlokasi jauh dari pemukiman;
 3. pengembangan sampai wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika diperbolehkan dengan memanfaatkan *Powerline Communication (PLC)*.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan serat optik.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan menara *Base Transceiver Station (BTS)*;

2. pembangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS) diperbolehkan memanfaatkan atau melintasi tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.
 3. penyelenggaraan menara *Base Transceiver Station* (BTS) diperbolehkan memanfaatkan atau melintasi tanah dan/atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi;
1. pengembangan sistem telekomunikasi dengan menggunakan sistem satelit;
 2. pendirian tiang pemancar sebagai bagian dari sistem telekomunikasi menggunakan sistem satelit harus berlokasi jauh dari pemukiman;
 3. pembatasan jumlah pendirian tower sesuai dengan *masterplan tower* bersama; dan
 4. pengembangan sampai wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika diperbolehkan dengan memanfaatkan *Powerline Communication* (PLC).
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS).

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di Sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - 2. sumber daya air untuk irigasi boleh dimanfaatkan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang;
 - 3. mendukung keandalan air irigasi; dan
 - 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 3. kegiatan industri yang berdekatan dengan daerah irigasi.

- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
 2. sumber daya air untuk irigasi boleh dimanfaatkan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang;
 3. mendukung keandalan air irigasi; dan
 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 3. kegiatan industri yang berdekatan dengan daerah irigasi.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan pengendalian banjir dan Bangunan Pengendalian Banjir;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar jaringan dan Bangunan Pengendalian Banjir yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan, memperhatikan daerah tangkapan hujan, tidak mengurangi kuantitas dan kualitas air, pengendalian banjir dan lingkungan sungai serta mata air;

3. pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir dan waduk; dan
 4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan dan bangunan pengendalian banjir;
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 3. kegiatan industri yang berdekatan dengan daerah aliran sungai dan dapat mencemari sungai.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan sumber daya air;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar waduk yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan, memperhatikan daerah tangkapan hujan, tidak mengurangi kuantitas dan kualitas air, pengendalian banjir dan lingkungan sungai serta mata air;
 3. sumber daya air untuk irigasi boleh dimanfaatkan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang;
 4. mendukung keandalan air irigasi;
 5. pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir dan waduk; dan
 6. pengembangan RTH.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air dengan menjaga kuantitas air; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan sumber daya air;
 - 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 3. kegiatan industri yang berdekatan dengan daerah aliran sungai dan dapat mencemari sungai.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan;

- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi; dan
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan Unit Pelayanan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit air distribusi.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan Sumur Pompa dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa.
- (8) Ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Non Domestik; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non-Domestik; dan

2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);

- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 2. pengembangan RTH.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasana untuk mendukung evakuasi dan mitigasi bencana; dan
 - 2. kegiatan penyediaan dan pemasangan penanda atau rambu evakuasi bencana; dan
 - 3. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan

yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.

(18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
2. pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.

(19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem drainase;
2. saluran pembuangan air hujan terbuka untuk Kawasan Permukiman dan saluran tertutup untuk Kawasan perdagangan;
3. penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan untuk Kawasan terbangun dan tidak terbangun dalam rangka upaya pengendalian banjir;

4. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
 5. kegiatan pengerukan ataupun normalisasi pada sempadan sungai yang merupakan saluran drainase primer.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi;
1. pendirian bangunan diatas jaringan drainase yang mengganggu fungsi dan kinerja jaringan drainase, pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat.

Pasal 70

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi Badan Air;
 2. kegiatan pembangunan penunjang sistem prasarana sumber daya air; dan
 3. kegiatan pengamanan sungai, danau, sempadan, daerah tangkapan air dan cekungan air tanah.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan;
 3. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air;
 4. kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan budi daya lainnya pada kawasan badan air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
 2. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung;
 3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat cagar budaya dan/atau pariwisata alam dan pariwisata budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 4. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. RTH; dan
 2. bangunan pengambilan dan pembuangan air;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi

1. kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 2. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai Kawasan Perlindungan Setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman;
 3. kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air;
 4. kegiatan budi daya pertanian yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan permukiman, industri pengolahan hasil pertanian, sarana pelayanan umum dan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan dapat mengganggu dan merusak Kawasan Perlindungan Setempat.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi Badan Jalan;
- b. Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- c. Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- d. Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- e. Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- f. Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
- g. Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan prasarana pelengkap jalan; dan
 - 2. pengembangan RTH di sisi Badan Jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - 3. kegiatan yang bersifat penelitian untuk perkembangan ilmu pengetahuan; dan
 - 4. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam dan wisata budaya dengan tidak mengurangi fungsi Kawasan dan tidak mengubah bentang alam; dan
 - 2. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu dan merusak vegetasi.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan;
 - 2. kegiatan perkebunan dan hortikultura; dan
 - 3. infrastruktur operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmun pengetahuan tanpa mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan;
 - 2. kegiatan perikanan dan peternakan skala kecil dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 - 3. kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan permukiman, industri pengolahan hasil pertanian, industri skala kecil, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum dan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. kegiatan industri eksisting dengan syarat tidak menambah luasan;
 6. kegiatan agrowisata tanpa mengurangi luas Kawasan Tanaman Pangan;
 7. kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan terbangun yang telah memiliki izin sebelum peraturan daerah ini disahkan; dan
 10. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan produktif dan beririgasi teknis.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. koefisien dasar bangunan maksimum 50 – 60% (lima puluh sampai enam puluh persen);
 2. koefisien lantai bangunan maksimum 0,5 – 3 (nol koma lima sampai tiga);
 3. koefisien dasar hijau minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non pertanian pada koefisien dasar bangunan maksimum 70% (tujuh puluh persen) dan koefisien lantai bangunan maksimum 4 (empat), dengan syarat mendapat rekomendasi instansi terkait dan dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 2. Infrastruktur pendukung Kawasan Hortikultura;

3. kegiatan perikanan dan peternakan; dan
 4. kegiatan pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukungnya;
 2. kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
 3. pengembangan permukiman, sarana pelayanan umum, perdagangan dan jasa dan industri skala kecil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
 4. kegiatan industri eksisting dengan syarat tidak menambah luasan;
 5. kegiatan pemanfaatan dan pengambilan air tanah dengan mempertimbangkan daya dukung dan tampung kawasan hortikultura; dan
 6. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengubah fungsi Kawasan Hortikultura.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. koefisien dasar bangunan maksimum 50 – 60% (lima puluh sampai enam puluh persen);
 2. koefisien lantai bangunan maksimum 0,5 – 3 (nol koma lima sampai tiga);
 3. koefisien dasar hijau minimum 35% (tiga puluh lima persen);
 4. kepadatan sedang; dan
 5. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non pertanian pada koefisien dasar bangunan maksimum 70% (tujuh puluh persen) dan koefisien lantai bangunan maksimum 4 (empat), dengan syarat mendapat rekomendasi

intansi terkait dan dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 2. kegiatan perikanan;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 4. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan peternakan dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan;
 2. kegiatan pengembangan dan pendirian bangunan pendukung Kawasan Perkebunan;
 3. kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukungnya;
 5. kegiatan pertambangan;
 6. pengembangan permukiman, sarana pelayanan umum, industri skala kecil dan menengah, perdagangan dan jasa dan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan pemanfaatan dan pengambilan air tanah;
 8. kegiatan perdagangan dan jasa;
 9. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 10. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengubah fungsi Kawasan Perkebunan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. koefisien dasar bangunan maksimum 50 – 60% (lima puluh sampai enam puluh persen);
 - 2. koefisien lantai bangunan maksimum 0,5 – 3 (nol koma lima sampai tiga);
 - 3. koefisien dasar hijau minimum 30% (tiga puluh persen);
 - 4. kepadatan sedang; dan
 - 5. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non pertanian pada koefisien dasar bangunan maksimum 70% (tujuh puluh persen) dan koefisien lantai bangunan maksimum 4, dengan syarat mendapat rekomendasi intensitas terkait dan dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - 2. kegiatan perikanan; dan
 - 3. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan dan pendirian bangunan pendukung Kawasan peternakan;
 - 2. kegiatan pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukungnya;
 - 3. kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
 - 4. pengembangan permukiman, pendidikan, industri skala kecil;
 - 5. kegiatan industri eksisting dengan syarat tidak menambah luasan;

6. kegiatan pemanfaatan dan pengambilan air tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 7. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengubah fungsi Kawasan Peternakan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. koefisien dasar bangunan maksimum 50 – 60% (lima puluh sampai enam puluh persen);
 2. koefisien lantai bangunan maksimum 0,5 – 2 (nol koma lima sampai dua);
 3. koefisien dasar hijau minimum 30% (tiga puluh persen);
 4. garis sempadan bangunan 2 – 5 (dua sampai lima) meter; dan
 5. kepadatan rendah.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, meliputi:

- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan operasional, infrastruktur penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b) Kegiatan Pendidikan dan penelitian; dan
 - c) pengembangan RTH.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pembangunan perumahan khusus untuk pekerja industri;
 - b) kegiatan penggunaan air dengan mempertimbangkan daya dukung air;

- c) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan; dan
 - e) budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) kegiatan permukiman yang memiliki tingkat kepadatan tinggi; dan
 - b) kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
- 1. koefisien dasar bangunan maksimum 50-80% (lima puluh sampai delapan puluh persen);
 - 2. koefisien lantai bangunan maksimum 3-7 (tiga sampai lima);
 - 3. koefisien dasar hijau minimum sebesar 15% (lima belas persen);
 - 4. garis sempadan bangunan minimum 3-5 (tiga sampai lima) meter;
 - 5. kepadatan rendah - sedang; dan
 - 6. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa ruang untuk klasifikasi non industri adalah maksimum 30% (tiga puluh persen) dan pada kawasan sentra industri mengikuti ketentuan kawasan permukiman.
- c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
- 1. RTH;
 - 2. infrastruktur sanitasi; dan
 - 3. prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
- d. ketentuan lain-lain meliputi:
- 1. kegiatan industri wajib memiliki daerah penyangga dengan kawasan permukiman;

2. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau; dan
3. penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan industri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan adat budaya Masyarakat;
 3. kegiatan pelestarian Objek yang diduga Cagar Budaya;
 4. kegiatan penelitian;
 5. pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan pelatihan; dan
 6. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan prasarana dan sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pengembangan kegiatan *home industry* memperhatikan dampak lingkungan; dan
 3. pengembangan aktivitas pemukiman, perdagangan dan jasa dan bangunan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dengan syarat tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 4. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. koefisien dasar bangunan maksimum 50 - 70% (lima puluh sampai tujuh puluh persen);
 - 2. koefisien lantai bangunan maksimum 4 - 10 (empat sampai sepuluh); dan
 - 3. koefisien dasar hijau minimum sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan RTH;
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - c) pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air;
 - d) kegiatan pelestarian Objek yang diduga Cagar Budaya;
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

- a) kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - b) kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - d) kegiatan industri skala kecil dilaksanakan sesuai peraturan perundang - undangan;
 - e) kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan;
 - f) kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan; dan
 - g) Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) kegiatan yang mengganggu Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. koefisien dasar bangunan maksimum 80 - 90% (delapan puluh sampai sembilan puluh persen)
 2. koefisien lantai bangunan maksimum 0,6 – 20 (nol koma enam sampai dua puluh);
 3. koefisien dasar hijau minimum sebesar 10 - 20% (sepuluh sampai dua puluh persen);
 4. garis sempadan bangunan diijikan 1 – 5 (satu sampai lima) meter; dan
 5. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non permukiman adalah maksimum 50%

(lima puluh persen) dan berupa jenis pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu aktivitas permukiman.

- c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. RTH;
 2. kemudahan akses;
 3. sarana pelayanan umum;
 4. jaringan energi;
 5. jaringan telekomunikasi; dan
 6. jaringan, sarana dan prasarana permukiman.
 - d. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 2. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman; dan
 3. pada setiap kawasan terbangun dalam kawasan permukiman harus menyediakan RTH setidaknya 10% (sepuluh persen) dari luas bidang yang dimiliki.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan RTH;
 - b) kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan;
 - c) prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - d) kegiatan pelestarian Objek yang diduga Cagar Budaya;
 - e) pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air; dan
 - f) kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - c) kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - d) kegiatan industri skala kecil dilaksanakan sesuai peraturan perundang - undangan;
 - e) kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan;
 - f) kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan;
 - g) kegiatan pertambangan eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan; dan
 - h) Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan industri skala besar yang menyebabkan dampak lingkungan;
 - b) kegiatan yang mengganggu Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - c) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman perdesaan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimum 60-80% (enam puluh sampai delapan puluh persen);
 2. koefisien lantai bangunan maksimum 0,6 – 10 (nol koma enam sampai sepuluh);

3. garis sempadan bangunan diijikan 0,5 – 3 (nol koma lima sampai tiga) meter; dan
 4. koefisien dasar hijau minimum sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
1. RTH;
 2. kemudahan akses;
 3. sarana pelayanan umum;
 4. jaringan energi;
 5. jaringan telekomunikasi; dan
 6. jaringan, sarana dan prasarana permukiman.
- d. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 2. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 3. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 4. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman; dan
 5. pada setiap kawasan terbangun dalam kawasan permukiman harus menyediakan RTH.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf h, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan RTH dilaksanakan sesuai peraturan perundang - undangan;

3. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pariwisata dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang - undangan; dan
 6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. legalisasi hak atas tanah oleh masyarakat;
 2. pengembangan prasarana jaringan pipa Migas;
 3. SUTET, dan
 4. kabel bawah tanah.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. koefisien dasar bangunan maksimum 80% (delapan puluh persen);
 2. koefisien lantai bangunan maksimum 0,6-10 (nol koma enam sampai sepuluh);
 3. koefisien dasar hijau minimum 15% (lima belas persen); dan
 4. garis sempadan bangunan diijinkan: 2-5 (dua sampai lima) meter.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus

Pasal 81

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 pada ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - b. Ketentuan khusus kawasan KP2B;
 - c. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - d. Ketentuan khusus kawasan resapan air;
 - e. Ketentuan khusus kawasan sempadan;
 - f. Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan;
- dan

- g. Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 82

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi;
 - 1. Pengembangan jalur hijau; dan
 - 2. Pengembangan RTH Lainnya.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi;
 - 1. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 - 2. Apabila ketinggian bangunan dan infrastruktur lainnya melampaui dari ketinggian yang telah ditentukan, maka izin ketinggian bangunan dan infrastruktur lainnya yang berada di KKOP harus mendapatkan rekomendasi ketinggian dari Lanud Iswahjudi.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi;
 - 1. kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
 - 2. Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di KKOP yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara; dan
 - 3. Pada kawasan di bawah permukaan horizontal- dalam: batas-batas ini ditentukan 45 meter - selisih ketinggian antara landasan pacu dan kelerangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus KKOP tercantum dalam Lampiran VI.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf b, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi;
 1. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan budi daya lainnya seperti permukiman, sarana pelayanan umum, industri skala kecil, industri pengolahan hasil pertanian dan perdagangan dan jasa pada KP2B yang tidak produktif dan non irigasi teknis, untuk peruntukan selain pertanian yang telah terbangun dan memiliki izin sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
 3. kegiatan terbangun lainnya yang telah memiliki izin sebelum ditetapkan peraturan daerah ini; dan
 4. lahan KP2B yang akan dialihfungsikan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi pertanian dan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus tercantum dalam Lampiran VI.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - c. Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi;
 - d. Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi;
 - e. Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi; dan
 - f. Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan ini meliputi:
 1. Jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 2. Pengembangan RTH; dan
 3. Pengembangan sumur resapan dan biopori.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada kawasan ini berupa, Pendirian bangunan dengan memperhatikan mitigasi bencana;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan ini berupa kegiatan yang mengganggu sistem mitigasi bencana.
 - d. Ketentuan Lainnya meliputi:
 1. Dilakukan rekayasa teknis di areal banjir berupa pembuatan saluran drainase yang terintegrasi dengan pembangunan jalan;
 2. Sebagai bentuk mitigasi bencana, perancangan jalan di atas 1 (satu) meter dari ketinggian buka air banjir, terutama pada lahan yang masuk dalam kawasan rawan bencana banjir tinggi; dan
 3. Bangunan direkomendasikan memiliki minimal 2 (dua) lantai.

- (3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan ini meliputi:
 1. Jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan
 2. Pengembangan sistem peringatan dini.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada kawasan ini meliputi:
 1. pembangunan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan, Badan Air, sempadan, Kawasan Hutan Lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan yang dilengkapi dengan mitigasi bencana; dan
 3. pembangunan dan pengembangan kegiatan perikanan, pariwisata, industri, permukiman atau kegiatan lainnya yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan ini berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
 - d. Ketentuan Lainnya meliputi:
 1. Pengembangan bangunan dengan memperkuat struktur dan konstruksi konstruksi bangunan yang tahan getaran/gempa; dan
 2. Kegiatan yang diijinkan pada kawasan ini adalah kegiatan dengan intensitas sedang hingga sangat rendah.
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan ini meliputi;
 1. pengembangan RTH;
 2. pengembangan sumur resapan dan bioporo;
 3. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 4. pengembangan bangunan infrastruktur mitigasi bencana.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada kawasan ini berupa kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan ini berupa kegiatan yang mengganggu dan merusa ekosistem kawasan hutan.
 - d. Ketentuan lain-lain pada kawasan ini berupa pembatasan dan pengendalian secara berkala dan ketat untuk pengembangan budi daya eksisting.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana;
 - b. Pengembangan sistem peringatan dini untuk bencana;
 - c. Kegiatan yang diijinkan pada kawasan ini adalah kegiatan budi daya non terbangun (pertanian, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), serta kegiatan terbangun dengan intensitas rendah.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan ini meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan pengurangan risiko bencana longsor;
 - 2. kegiatan perlindungan sistem hidrologi kawasan;
 - 3. kegiatan wisata alam dan olahraga terbuka; dan
 - 4. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada kawasan ini meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana gerakan tanah dengan memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem drainase, pengembangan sumur resapan dan biopori, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan rekayasa teknologi lainnya;

3. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi kawasan, dan meningkatkan resiko terjadinya longsor; dan
 4. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan ini berupa kegiatan yang meningkatkan resiko terjadinya bencana longsor.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan ini meliputi:
 1. pembangunan infrastruktur proteksi bencana untuk pengurangan resiko bencana; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada kawasan ini meliputi:
 1. kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur; dan
 2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi kawasan, dan meningkatkan resiko terdampak bencana likuefaksi.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan ini berupa kegiatan tidak yang meningkatkan resiko terjadinya bencana likuefaksi.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus dalam Lampiran VI.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan fungsi resapan air, dan pengembangan RTH
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada kawasan ini meliputi :
 1. kegiatan budi daya sudah terbangun dan memiliki izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Kegiatan budi daya lainnya pada kawasan resapan air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
 4. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan syarat memperhatikan lokasi, ketebalan sempadan, dan karakteristik sungai; dan
 5. pembangunan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan khusus resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus dalam Lampiran VI.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai;

- b. Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - c. Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan sempadan sungai, dan pengembangan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya sudah terbangun dan memiliki izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dengan syarat tidak melakukan penambahan luasan;
 - 2. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan syarat memperhatikan lokasi, ketebalan sempadan, dan karakteristik sungai; dan
 - 3. pembangunan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan sempadan sungai.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk, serta pengembangan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya sudah terbangun dan memiliki izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dengan syarat tidak melakukan penambahan luasan;
 - 2. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan syarat memperhatikan lokasi, ketebalan sempadan, dan karakteristik situ, danau, embung, dan waduk; dan

3. pembangunan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan sempadan mata air, dan pengembangan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya sudah terbangun dan memiliki izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dengan syarat tidak melakukan penambahan luasan;
 2. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan syarat memperhatikan lokasi, ketebalan sempadan, dan karakteristik kawasan mata air; dan
 3. pembangunan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan sempadan mata air.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Ketentuan Khusus dalam Lampiran VI.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f berupa aset lahan pertahanan dan keamanan yang berada di Kabupaten Magetan;

(2) Pengaturan ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Kegiatan di sekitar Kawasan Lanud Iswahjudi:

1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, pemanfaatan lahan oleh masyarakat baik untuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa kawasan peruntukan industri selain industri bahan peledak dengan mendapatkan izin dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan atau instansi yang diberikan kewenangan atau pendelegasian pada pengelolaan Kawasan hankam yang dimaksud serta jika berdampingan atau terhubung langsung dengan area lapangan tembak harus menyediakan *buffer* berupa tanaman keras sepanjang 500 m.
3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa legalisasi hak atas tanah oleh masyarakat, mendirikan bangunan, melakukan pengembangan permukiman, merubah batas, dan melaksanakan eksplorasi atau eksploitasi migas tanpa seizin instansi/lembaga yang berwenang.

b. Kegiatan di sekitar Secata Rindam:

1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, pemanfaatan lahan oleh masyarakat baik untuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa kawasan peruntukan industri selain industri bahan peledak dengan mendapatkan izin dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan atau instansi yang diberikan kewenangan atau pendelegasian pada pengelolaan Kawasan hankam yang dimaksud serta jika

berdampingan atau terhubung langsung dengan area lapangan tembak harus menyediakan *buffer* berupa tanaman keras sepanjang 500 m.

3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa legalisasi hak atas tanah oleh masyarakat, mendirikan bangunan, melakukan pengembangan permukiman, merubah batas, dan melaksanakan eksplorasi atau eksploitasi migas tanpa seizin instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Lampiran VI.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf g, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan;
 2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 3. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan pada kawasan sesuai dengan Ketentuan Umum Zonasi;
 2. kegiatan penambangan wajib memiliki izin persetujuan lingkungan serta komitmen mengembalikan fungsi kawasan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan penambangan dengan menggunakan teknik ramah lingkungan; dan
 4. kegiatan penambangan dengan memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar guna

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penambangan di kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi berdasarkan kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - 3. kegiatan penambangan yang menimbulkan bencana di kawasan sekitarnya;
 - 4. kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan; dan
 - 5. kegiatan pertambangan di kawasan resapan air.
- d. Ketentuan lain-lain meliputi :
 - 1. penetapan lokasi pertambangan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman;
 - 2. penyediaan zona penyangga yang membatasi kawasan pertambangan dengan kawasan pariwisata, badan air, dan jaringan jalan; dan
 - 3. pemanfaatan pertambangan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Lampiran VI.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 89

- (1) Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. Penilaian perwujudan rencana tata ruang.

- (2) Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);dan
 - b. Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 90

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c, merupakan ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif berupa:
 - a. Insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak;dan/atau
 - b. Insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (3) Ketentuan disinsentif berupa:
 - a. Disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;dan/atau
 - b. Disinsentif non fiskal berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; pembatasan penyediaan

sarana dan prasarana; dan/atau pemberian status tertentu.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan standar operasional prosedur pemberlakuan insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 91

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d, merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
 - a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi; dan
 - b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam hal penyimpangan penyelenggaraan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Peringatan tertulis;
 - d. Penghentian sementara kegiatan;
 - e. Penghentian tetap kegiatan;
 - f. Pencabutan sementara izin;
 - g. Pencabutan tetap izin;
 - h. Denda administratif; dan/atau

- i. Sanksi administratif lain sesuai dengan peraturan perundangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan standar operasional prosedur pemberlakuan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 92

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah daerah kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 93

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 94

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku.
- b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah daerah/kota di daerah.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah.
- d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW daerah yang telah ditetapkan.
- e. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 95

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah daerah/kota di Daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 96

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, Bupati Magetan membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, kerugian terhadap harta benda

atau kerusakan barang serta mengakibatkan kematian orang, pelaku dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Magetan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten Magetan dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan penetapan batas wilayah, kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan hutan, setelah peraturan daerah ini ditetapkan, maka pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang RTRW Kabupaten Magetan ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di Kabupaten Magetan yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan daerah ini.

Pasal 102

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

BENNY ADRIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 276-6/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024 - 2044

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa Penataan Ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi dan Wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan Ruang wilayah Propinsi dan Wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, propinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan.

Wilayah Kabupaten Magetan meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan Ruang Kabupaten Magetan adalah proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi

kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magetan.

Penataan Ruang Kabupaten Magetan yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Magetan yang memadukan berbagai kebijakan Pemanfaatan Ruang .

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magetan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang, agar dalam Pemanfaatan Ruang tidak bertentangan dengan substansi RTRW Kabupaten Magetan yang disepakati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan Wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana Wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan Wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki sakala layanan satu Kabupaten.

Huruf c

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana

distribusi peruntukan ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang dapat memberikan gambaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan selama 20 tahun ke depan.

Huruf d

Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan Wilayah Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang diharapkan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (2)

Jaringan Tetap berupa jaringan serat optik terdapat di sepanjang Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Primer, dan Jalan Lokal Sekunder..

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan lindung merupakan Kawasan Lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada Wilayah Kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang terletak di Wilayah Kabupaten, dan Kawasan-Kawasan Lindung lain yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten.

Huruf b

Kawasan budi daya merupakan Kawasan di Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Kawasan strategis merupakan bagian Wilayah Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Pasal 43

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:

- 1) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- 2) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- 3) memiliki potensi ekspor;
- 4) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- 5) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- 6) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
- 7) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- 8) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- 9) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- 10) memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- 11) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
- 12) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- 13) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Pasal 44

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria:

- 1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
- 2) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
- 3) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- 4) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- 5) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
- 6) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Pasal 45

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria:

- 1) diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;

- 2) memiliki sumber daya alam strategis;
- 3) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;
- 4) memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
- 5) memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.

Pasal 46

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria:

- 1) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- 2) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- 3) memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- 4) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- 5) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 6) memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
- 7) sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Budi daya lainnya berupa kawasan permukiman, sarana pelayanan umum, kawasan peruntukan industri, sentra industri, industri kecil dan menengah, industri rumah tangga, perkantoran, pengelolaan persampahan, dan transportasi.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Instansi/lembaga yang berwenang yang dimaksud adalah Lanud Iswahjudi dan/atau Kementerian Pertahanan.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 134